



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan;
4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
5. KTP-el Asli;
6. KK Asli; dan
7. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

arana pengaduan yang disediakan :Datang langsungMelalui Telepon/SMS/WAMelalui Kotak SaranMelalui Website <http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>Prosedur/Mekanisme Pengaduan :Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelaporDinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan Petugas Pelayanan Pengaduan :

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

No HP. /WA : 0852-7967-3195

b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji

No HP. /WA : 852-6943-2999

c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

No HP. /WA : 823-7887-3004